

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hukum internasional, pengaturan perlindungan hak privasi atas data pribadi anak secara umum dapat ditemukan dalam Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights 1948 dan Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights 1966. Pengaturan hak privasi atas data pribadi anak secara khusus dapat ditemukan dalam Pasal 16 Convention on the Rights of the Child 1989; Organization for Economic Co-operation and Development Council Recommendation on The Protection of Children Online 2012, Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data 2012 dan Asia Pacific Economic Cooperation Privacy Framework 2015; Pasal 6, 8, & Pasal 38 General Data Protection Regulations Uni Eropa 2018. Berdasarkan pengaturan dalam hukum nasional Indonesia, perlindungan hak privasi atas data pribadi anak dapat ditemukan dalam Pasal 28F dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 3 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Perlindungan hukum hak privasi atas data pribadi anak oleh Pemerintah Indonesia dilaksanakan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengatur berbagai regulasi sebagai langkah preventif

dengan mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pemerintah Indonesia turut berperan melalui program yang dicanangkan yaitu Gerakan Nasional Literasi Digital. Perlindungan data pribadi anak dalam GNLD termasuk salah satu dari empat pilar yang menjadi fokus kerja program GNLD untuk mendukung transformasi digital di Indonesia, yakni keamanan digital (*digital safety*), kemampuan digital (*digital skill*), budaya digital (*digital culture*), dan etika digital (*digital ethics*) dalam upaya melindungi hak-hak warga negara atas data pribadinya.



B. SARAN

1. Negara-negara sebaiknya membuat pengaturan khusus terkait perlindungan data pribadi anak yang dapat diimplementasikan di seluruh negara sehingga dapat memberikan kepastian hukum baik dalam skala internasional maupun nasional.
2. Pemerintah Indonesia sebaiknya membentuk lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang berlaku untuk sektor privat maupun publik, serta menyiapkan regulasi spesifik yang lebih teknis terkait tindakan yang harus dilakukan dalam perlindungan data pribadi anak untuk menjamin perlindungan hukum yang ideal terhadap hak-hak pribadi anak baik di ranah digital maupun konvensional.

